

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MANTADULU TAHUN 2020

KEPUTUSAN KPU NOMOR : 170/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 170/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANTADULU KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020;

Serta memperhatikan Hasil Seleksi terbuka rekrutmen KPPS di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur:

Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mantadulu Kecamatan Angkota Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Keputusan ini juga mengatur masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berlaku yaitu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Lampiran ini berisikan daftar nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Mantadulu.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2020 di Desa Mantadulu.